



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031-5311523 Fax. 031-5343907

Website : www.pn-surabayakota.go.id

Email : mail@pn-surabayakota.go.id // Pidana.pnsurabaya@gmail.com

PP.: Fitri I, SH.

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Nomor :593/Pdt.G./2022/PN. Sby.

Pada hari ini : KAMS tanggal : 19 Januari 2023,
saya : ANIK DWI WAHYUNINGSIH, S.sos_ Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,
atas perintah Ketua / Majelis Pengadilan Negeri Surabaya, telah ditunjuk untuk menjalankan tugas
pekerjaan :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

KAMSATOEN

Dahulu beralamat di Jl. Sidomulyo III D/ 18 Kel.Sidotopo Wetan Kec.Kenjeran Surabaya.
Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara
Republik Indonesia.

Sebagai.....TERGUGAT ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 Januari 2023 register perkara
No.593/Pdt.G/2022/PN.Sby. dalam perkara antara :

DJOKO SUWITO.....Sebagai.....PENGGUGAT;

Melawan

KAMSATOEN,Cs.....Sebagai.....PARA TERGUGAT;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat atas tanah dan bangunan yang terletak di Sidomulyo 3-D/18-A, RT.005, RW.005, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, seluas ± 50,4 M² sebagaimana Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor: 3348, Persil No. 78, Kelas D.I, atas nama Ny. KAMSATOEN (Tergugat), yang tertera dalam Surat Perjanjian Jual Beli Sepetak Tanah dan Rumah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 02 Mei 1993, yang diketahui oleh Lurah Sidotopo Wetan – Surabaya dan sebagaimana Kwitansi bermeterai yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 02 Mei 1993, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Sidomulyo 3-D
- Sebelah Timur : Bapak KUSTEDJO (Jalan Sidomulyo 3-D No. 22)

- Sebelah Selatan : Bapak KARMIN (Jalan Sidomulyo 3.C No. 19)
 - Sebelah Barat : Bapak HARTADI (Jalan Sidomulyo 3-D No. 18)
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah sebagaimana sebagaimana Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor: 3348, Persil No. 78, Kelas D.I, seluas ± 50,4 M², atas nama Ny. KAMSATOEN (Tergugat), yang terletak di Sidomulyo 3-D/18-A, RT.005, RW.005, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Sidomulyo 3-D
 - Sebelah Timur : Bapak KUSTEDJO (Jalan Sidomulyo 3-D No. 22)
 - Sebelah Selatan : Bapak KARMIN (Jalan Sidomulyo 3.C No. 19)
 - Sebelah Barat : Bapak HARTADI (Jalan Sidomulyo 3-D No. 18)
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik;
6. Menetapkan memberi ijin dan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus dan mengajukan permohonan balik nama atas tanah objek sengketa di Kantor Turut Tergugat;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan / kuasanya yang sah akan haknya, bahwa apabila menghendaki, terhadap putusan tersebut ia/mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintah Kota agar dapat ditempelkan dipapan pengumuman dan diketahui oleh khalayak umum, disana saya bertemu serta berbicara dengan... Bapak Kustedjo sebagai Staff.....



Jurista Pengganti.

Anik Dwi Wahyuningsih, S.sos

Kartika
19.01.23